

**PENGARUH VOLUME PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DAN MURABAHAH TERHADAP LABA BERSIH
PADA BNI SYARIAH INDONESIA TBK**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

OLEH:

Febrian Narcholis
NIM 1416142269

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
2018 M/ 1439 H**

SURAT PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Pengaruh Volume Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bersih pada BNI Syariah Indonesia Tbk”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis secara jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar fustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2018 M
Ramadhan 1439 H

Mahasiswa yang
nyatakan





Febrian Narcholis
NIM 1416142269

Persetujuan Pembimbing

Skripsi yang ditulis oleh Febrian Narcholis, NIM 1416142269 dengan judul "Pengaruh Volume Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bersih pada BNI Syariah Indonesia Tbk", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 28 Juni 2018 M
Ramadhan 1439 H



Pembimbing I

Pembimbing II

Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 19761124 20060041002

Idwal B, M.A
NIP. 198307092009121005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: JL. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276.51771 Fax 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Pengaruh Volume Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bersih Pada BNI Syariah Indonesia Tbk, oleh Febrina Narcholis, NIM. 1416142269, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : **Senin**
Tanggal : **20 Agustus 2018 M / 8 Dzulhijjah 1439 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 29 Agustus 2018 M
17 Dzulhijjah 1439 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 1976112420060041002

Idwal B, M.A
NIP. 198307092009121005

Penguji I

Penguji II

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Rini Elmira, S.E., M.Si
NIP. 197708152011012007

Mengetahui
Dekan
Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003



MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:5)

“Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan membebaskannya dari kesedihan, dan memberi jalan keluar bagi kesempitannya dan akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya”

(H.R Abu Daud)

“Be who you are and say what you feel
because those who matter don't mind, and those that mind don't matter”

PERSEMBAHAN

*Karya ini ku persembahkan untuk:
Kedua orang tua ku tercinta bapak Ridwan dan emak Helmi Yusnida, yang telah membesarkan
dan mendidik aku sedari kecil hingga sekarang*

adek ku tercinta : Muhammad Armada, Ahmad Melandri dan Adek Fadila Sri Mulyasih

Kakek, nenek dan etek septen safari

*Seluruh keluarga besar dari tamang Japilus dan tamang Asmawi yang selalu memberikan
semangat*

*Dosen pembimbingku bapak Andang Sunarto Ph.D dan bapak Idwal B, M. A dan seluruh
Dosen FEBi IAIN Bengkulu*

*Sahabat seperjuangan CALON IDAMAN dan Genk Kapak, Wahyu Erlangga, Rinto Efendi,
Kardin, Oksen Prana Jaya, Rendi M Fikri, Heru Dewantara, Tri Gusti Handika, Wulan Septia
Anggraini, Herliyanti, Enda Janu Lestari, Lenhy Suprianti, Jannah Rahimi*

*Sahabat-sahabatku yang selalu menemani seluruh kegiatan kampus, berbagi cerita canda tawa:
Perbankan Syari'ah C dan seluruh Mahasiswa FEBI*

*Almamaterku tercinta Prodi Perbankan Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu*

ABSTRAK

Pengaruh Volume Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap

Laba Bersih Pada BNI Syariah Indonesia Tbk

oleh Febrian Narcholis, NIM 1416142269

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba bersih pada BNI Syariah Indonesia Tbk. Jenis penelitian ini merupakan penelitian terapan dengan pendekatan kuantitatif asosiatif. Lokasi penelitian ini adalah bank BNI Syariah Indonesia Tbk dengan menggunakan tehnik purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS versi 16. Hasil penelitian adalah: a). Secara parsial pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba bersih pada BNI Syariah Indonesia Tbk, menghasilkan nilai sig sebesar 0,578 dimana $>0,05$ dan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,562 < 2,039$). b). Secara parsial pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada BNI Syariah Tbk, menghasilkan nilai sig sebesar 0,040 dimana $<0,05$ dan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,351 > 2,039$). c). Secara simultan pembiayaan mudharabah dan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada BNI Syariah Tbk, menghasilkan nilai F_{hitung} sebesar 2,859 dengan nilai probabilitas (sig) 0,073 dan nilai F_{tabel} sebesar 3,29, F_{hitung} memiliki nilai yang lebih kecil dari F_{tabel} ($2,859 < 3,29$). d).

Kata kunci: Mudharabah, Murabahah, Laba Bersih

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Volume Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bersih pada BNI Syariah Indonesia Tbk”. Shalawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin.


Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada program studi Perbankan Syari’ah Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam prosis penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag. M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Perbankan Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Yosy Arisandy, M.M, selaku Ketua Pridi Perbankan Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

5. Andang Sunarto, Ph.D selaku pembimbing I dan Idwal B, M.A selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku Ridwan dan Helmi Yusnida yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal adminitrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ke depan.

Bengkulu, Juni 2018 M
Ramadhan 1439 H



Febrion Narcholis
NIM 14116142269

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PEGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Masalah.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	11
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR	19
A. Kajian Teori	19
1. Laba Bersih	19
a. Pengertian Laba Bersih	19
b. Indikator Laba Bersih	21
c. Faktor yang Mempengaruhi Laba Bersih.....	22
2. Pembiayaan Bank Syariah	25
3. Pembiayaan Mudharabah.....	29
a. Pengertian Pembiayaan Mudharabah.....	34
b. Indikator Pembiayaan Mudharabah	37
4. Pembiayaan Murabahah.....	40
a. Pengertian Pembiayaan Murabahah	40
b. Indikator Pembiayaan Murabahah	43
B. Kerangka Berfikir.....	46
C. Hipotesis	47

BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	49
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	50
C. Sumber dan Teknik Data	51
D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	52
E. Instrumen Penelitian.....	54
F. Teknik Analisa Data.....	55
1. Uji Asumsi Dasar	55
a. Uji Normalitas	55
b. Uji Linieritas.....	56
2. Uji Asumsi Klasik	56
a. Uji Multikolinearitas	56
b. Uji Autokorelasi	57
c. Uji Heteroskeditas	57
3. Pengujian Hipotesis	57
a. Analisis Regresi Berganda	58
b. Uji t	58
c. Uji F	59
d. Koefisien Determinasi	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	60
B. Hasil Penelitian	
1. Uji Normalitas	65
2. Uji Linieritas	67
3. Uji Multikolinearitas.....	68
4. Uji Autokorelasi	69
5. Uji Heteroskedastisitas	70
6. Uji Analisis Berganda.....	71
7. Uji t	73
8. Uji F.....	75
9. Uji koefisien Determinasi	76
C. Pembahasan	77
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80

B. Saran.....81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Deskripsi Data.....	62
Tabel 4.5 Uji Normalitas.....	66
Tabel 4.6 Uji Linieritas	67
Tabel 4.7 Uji Multikolinieritas	69
Tabel 4.8 Uji Autokorelasi	70
Tabel 4.9 Analisis Regresi Berganda.....	72
Tabel 4.10 Uji t.....	74
Tabel 4.11 Uji F.....	75
Tabel 4.12 Koefisien Determinasi	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir	46
Gambar 1.2 Grafik Scatterplot	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Variabel Penelitian

Lampiran 2: Uji Asumsi Dasar

Lampiran 3: Uji Asumsi Klasik

Lampiran 4: Uji Hipotesis

Lampiran 5: Titik Presentase Distribusi t

Lampiran 6: Titik Presentase Distribusi F untuk Probabilita= 0,05

Lampiran 7: Surat Penunjuk Pembimbing

Lampiran 8: Catatan Perbaikan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah suatu lembaga yang menjalankan atau melaksanakan 3 (tiga) fungsi utama yaitu: meminjamkan uang, menerima simpanan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Hal tersebut dikarenakan bank merupakan suatu lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 3, menyatakan bahwa bank umum merupakan bank yang menjalankan kegiatan (aktivitas) usahanya baik secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah, dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹ Berdasarkan UU tersebut dapat diartikan bahwa terdapat dua macam perbankan yang ada di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kedua bank ini

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah

mempunyai produk bank yang hampir sama, hanya berbeda pada system operasinya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil.

Pascakrisis moneter yang terjadi pada tahun 1997/1998, bank syariah mulai dikenal masyarakat bahkan dikalangan bank konvensional, kendati bank syariah telah berdiri sejak 1992. Krisis moneter yang menghancurkan beberapa bank konvensional, membuat para banker mulai berfikir dan mencari alternative perbankan dengan system syariah. Dalam kurun waktu 10 tahun, bank syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat (signifikan), meskipun secara nasional *market share* bank syariah masih kalah (rendah) dibanding bank konvensional.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara, bank melandaskan kegiatan usahanya pada kepercayaan masyarakat, baik dalam penghimpun dana maupun penyalur dana. Dalam menjalankan kegiatannya bank memiliki peranan yang penting dalam sistem keuangan untuk mendorong perekonomian nasional karena bank merupakan pengalihan asset melalui unit *surplus* dan unit *devisit*, tempat bertransaksi serta menyimpan dana dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito, serta memperlancar lalu lintas pembayaran.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di *sector riil*, baik bersifat makro maupun mikro, melalui aktivitas berupa kegiatan investasi, jual beli dan pemberian

pelayanan jasa perbankan bagi nasabah berupa jasa-jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang digunakan yaitu aturan atau perjanjian (akad) berdasarkan hukum Islam antara bank dengan nasabah atau pihak lain.

Menurut jenisnya bank syariah dapat dibedakan atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat syariah (BPRS). Yang membedakan dari kedua bank tersebut adalah ada atau tidaknya pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam kegiatan operasionalnya, misalnya transfer dan kliring. Pada bank umum syariah terdapat layanan jasa tersebut sedangkan BPRS tidak terdapat layanan jasa.

Menurut dalam UU No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah ialah semua bentuk sesuatu yang berkaitan (menyangkut) tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mencakup kelembagaan, kegiatan (aktivitas) usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan (aktivitas) kegiatan usahanya.² Perbankan syariah dalam melaksanakan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.³

Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010, menyangkut tentang pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate Plan* UUS

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

³ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana (*plan*) tersebut mulai terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi (pelaksanaan) waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008, menyangkut tentang surat berharga syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Bank syariah dalam menjalankan usahanya memberikan jasa-jasa yang lebih beragam yaitu jasa pembiayaan. Jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank syariah mengenai pembiayaan yang dikemas dalam produk bank syariah, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*.

Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama *shahibul maal* (pemberi modal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan satu pihak lainnya menjadi pengelola modal (*mudharib*). Keuntungan usaha *mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas

kerugian tersebut.⁴ *Pembiayaan mudharabah* dapat dilakukan untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dan bank. Nasabah debitur dapat mengajukan proposal kepada bank syariah untuk mendanai suatu proyek tertentu atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati berapa modal dari bank dan berapa modal dari nasabah kreditur serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan presentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai kesepakatan.

Mudharabah dalam literature fiqh adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak disebut dengan *shahibul maal* atau investor yaitu orang yang mempercayakan uang kepada pihak kedua. Pihak kedua ini disebut *mudharib* (pengelola dana), sebagai orang yang menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktu untuk mengelola kongsi mereka, sesuai dengan syarat-syarat kontrak.⁵ Adapun ciri dari kontrak ini ialah bahwa keuntungan (jika ada), akan dibagi antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Misalnya bagi hasil untuk *shahibul maal* adalah 40% dan *mudharib* 60%. Presentase bagi hasil ini diambil dari margin yang diperoleh. Kerugian jika ada, akan ditanggung sendiri oleh investor.

Menurut PSAK no. 105 (IAI, 2009) *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana)

⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 95

⁵ Abdullah Saeed, *Bank Syariah*, (Jakarta: Paradigma, 2004), h. 77

menyediakan seluruh dana. Sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola. Keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian *financial* hanya ditanggung oleh pengelola dana. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, hal tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.⁶

Sedangkan *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dalam bentuk pengelolaan keuntungan disarankan agar menggunakan prinsip bagi pendapatan (*revenue sharing*). Perhitungannya didasarkan pada pembagian *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya antara pihak bank syariah dan pengelola atau nasabah debitur dikalikan dengan laporan laba rugi nasabah debitur pada umumnya. Bank syariah mengikuti fatwa tersebut dengan tujuan untuk menghindari *moral hazard* yang mungkin akan dilakukan nasabah debitur, misalnya dengan menaikkan biaya operasional yang tidak perlu.

⁶ Rizal Yaya DKK, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 180

Pertumbuhan dan penurunan laba bersih secara empiris cukup erat kaitannya dengan pergerakan asset Bank Syariah. Jika ekspektasi terhadap pertumbuhan laba bersih bank Syariah dimasa mendatang mendominasi sentiment asset maka seringkali menjadi penyebab kenaikan asset di Bank Syariah. Namun jika aktual laba bersih lebih rendah dari ekspektasi seringkali menyebabkan penurunan nilai asset.

Pembiayaan yang berpotensi menghasilkan dan keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan akan berpengaruh terhadap tingkat laba bersih yang diperoleh bank. Laba bersih akan mengalami peningkatan ketika pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh bank. Pendapatan yang meningkat akan berpengaruh pada tingkat laba dan profitabilitas bank. Dengan meningkatnya tingkat pembiayaan pada akhirnya akan meningkatkan laba bersih (*net income*).

Laba bersih adalah selisih pendapatan atas biaya-biaya yang dibebankan dan yang merupakan kenaikan bersih atas modal yang berasal dari kegiatan usaha.⁷ Dengan meningkatnya tingkat pendapatan pada akhirnya akan meningkatkan laba bersih (*net income*), kemudian dengan laba bersih yang besar bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus melakukan ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin serta meratanya

⁷ Alimansyah, *Kamus Istilah Akuntansi*, (Bandung: CV.Y . Rama Widya, 2002), h. 121

tingkat pendapatan yang diperoleh setiap produk dengan perbandingan tidak terlalu jauh akan membuat posisi bank lebih stabil dan mengoptimalkan peraihan laba, walaupun ada satu jenis produk yang sekiranya bermasalah dan berpotensi menimbulkan resiko, tetapi resiko itu tentunya tidak secara signifikan mempengaruhi usaha bank dalam menghasilkan laba karena masih terantisipasi oleh pendapatan dari produk-produk atau akad lainnya.

Berdasarkan observasi tidak langsung di BNI Syariah volume pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* yang telah disalurkan oleh pihak bank mengalami peningkatan setiap periodenya.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena dalam penelitian terdahulu masih banyak perbedaan dalam hasil yang diteliti disetiap periodenya, menjelaskan kembali fenomena yang benar-benar terjadi terhadap laba bersih di Bank, serta memberikan informasi yang lebih *up to date*. Hal ini berdasarkan permasalahan diatas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul: “PENGARUH VOLUME PEMBIAYAAN MUDHARABAH dan MURABAHAH TERHADAP LABA BERSIH PADA BNI SYARIAH INDONESIA Tbk”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh secara parsial pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat laba bersih pada BNI Syariah Indonesia Tbk?
2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat laba bersih pada BNI Syariah Tbk?
3. Apakah terdapat pengaruh secara simultan pembiayaan *mudharabah dan murabahah* terhadap tingkat laba bersih pada BNI Syariah Indonesia Tbk?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat laba bersih pada BNI Syariah Indonesia Tbk.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat laba bersih pada BNI Syariah Indonesia Tbk.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan pembiayaan *mudharabah dan murabahah* terhadap tingkat laba bersih pada BNI Syariah Indonesia Tbk.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

a) Bagi Akademisi

Memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap laba bersih pada BNI Syariah Indonesia Tbk.

b) Bagi peneliti

Peneliti dapat menambah pengetahuan mengenai perbankan syariah terutama konsep *mudharabah* dan *murabahah*. Serta mengetahui seberapa besar pengaruh dari pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap tingkat laba bersih perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Bank BNI Syariah

Sebagai sumber informasi tambahan untuk pihak bank, dalam memberikan gambaran mengenai penyaluran pembiayaan dan dapat membantu bank BNI Syariah dalam rangka meningkatkan laba bersih, khususnya melalui pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*.

b) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pengembangan Perbankan Syariah agar lebih baik lagi.

c) Bagi Masyarakat

Menambah wawasan dan keilmuan bagi pembaca dan khususnya penyusunan tentang analisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap laba bersih di bank BNI Syariah Indonesia Tbk.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Budianto, yang berjudul *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2013*.⁸

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* mempunyai pengaruh yang signifikan namun negative terhadap ROA.

Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis adalah membahas tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap laba.

Adapun Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah tugas akhir tersebut membahas tentang pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan terfokus menggunakan rasio profitabilitas yaitu ROA (*Return On Asset*) untuk mengetahui

⁸ M. Budianto, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (ROA) Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2013*, UIN Raden Fatah Palembang, Skripsi, 2016.

seberapa besar pengaruh pembiayaan tersebut terhadap profitabilitas bank syariah mandiri. Sedangkan peneliti yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap laba bersih di BNI Syariah Indonesia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Iin Nurulita, yang berjudul *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia TBK.*

Dalam penelitian ini metode penelitian yang menggunakan metode penelitian kausal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan berdasarkan analisis regresi mengenai pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* terhadap *profitabilitas*, yang diukur dengan *rasio Net Profit Margin (NPM)* tahun 2001-2008 memperoleh nilai signifikan sebesar 0,02. Berdasarkan laporan triwulan dari tahun 2001 sampai dengan 2008.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah membahas pembiayaan *mudharabah*. Perbedaan yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian diatas adalah jurnal tersebut hanya berfokus pada pembiayaan *mudharabah* saja. Sedangkan penelitian penulis menggunakan variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* untuk mengetahui pengaruhnya terhadap laba.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Fadhila, dengan judul *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*.⁹

Penelitian memiliki tujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap laba pada Bank Syariah Mandiri. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Teknik analisa menggunakan regresi linier. Pada pembiayaan *mudharabah* modal 100% disediakan oleh *mudharib* (dalam hal ini bank) sehingga jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kesalahan pengelola. Sementara pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli dengan tambahan margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Pengujian hipotesis menemukan bahwa *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan atas pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dapat meningkatkan laba bank syariah.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dalam mengetahui pengaruh laba pada bank syariah.

⁹ Novi Fadhila, *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Fakultas Ekonomi, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 15 No. 1, Maret 2015.

Perbedaan yang dilakukan penulis dengan penelitian diatas adalah penelitian tersebut hanya menggunakan variabel pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* untuk mengetahui pengaruh laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* untuk mengetahui pengaruh laba di bank syariah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Busthomi Emha, dengan judul *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Kemampu Labaan Bank Muamalat di Indonesia*.

Perkembangan yang terjadi pada perbankan syariah yang sangat cepat (signifikan) dalam beberapa tahun belakangan ini ditandai dengan peningkatan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan merupakan faktor yang sangat penting, karena pembiayaan inilah yang menjadi kunci utama perkembangan bank syariah baik pada saat ini dan masa akan datang. Idealnya pembiayaan bank syariah didominasi oleh akad *musyarakah*, *mudharabah* dan *ijarah*. Dengan menggunakan analisis regresi berganda penulis ingin membahas pengaruh pembiayaan-pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah* terhadap kemampu labaan Bank Muamalat. Pembiayaan yang paling berpengaruh signifikan adalah pembiayaan *mudharabah*. Dengan demikian diharapkan perbankan syariah di Indonesia lebih mensosialkan produk-produk pembiayaan bagi hasil baik didaerah kota dan desa, meskipun memiliki resiko yang lebih

tinggi dibandingkan produk jual beli tetapi jika terus dikembangkan memiliki potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan di masa yang akan datang.¹⁰

Persamaan jurnal ilmiah tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap laba.

Perbedaan yang dilakukan penulis dengan penelitian diatas adalah penelitan tersebut menggunakan variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* untuk mengetahui pengaruh laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* untuk mengetahui pengaruh laba bersih.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini dan Devi Farah Azizah, yang berjudul *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014)*.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan beberapa bentuk jenis pembiayaan yang dapat menyalurkan dana guna membantu para mudharib untuk membentuk suatu usaha tertentu, dengan syarat

¹⁰ Muhammad Busthomi Emha, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Kemampu Labaan Bank Muamalat di Indonesia*, Universitas Brawijaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurnal Ilmiah.

tertentu dan dengan pembagian hasil yang telah disepakati. Pembagian hasil dari keuntungan usaha tersebut akan dibagi antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan penerima modal (*mudharib*), atau dengan pihak-pihak lain yang ikut serta dalam pengelolaan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan maupun parsial terhadap profitabilitas dengan menggunakan *Return On Equity* (ROE). Populasi penelitian ada 11 Bank Umum Syariah yang menjadi sampel pada penelitian ini yang diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE). Secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil *mudharabah* memberikan pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROE), pembiayaan bagi hasil *musyarakah* memberikan pengaruh signifikan negative terhadap profitabilitas (ROE).¹¹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah membahas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Perbedaan yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian diatas adalah penelitian tersebut

¹¹ Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini dan Devi Farah Azizah, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014)*, Universitas Brawijaya, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 33 No. 1 April 2016

hanya menggunakan variabel pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* saja dan terfokus menggunakan rasio profitabilitas yaitu ROE (*Return On Equity*) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan tersebut terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* untuk mengetahui pengaruh laba bersih.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Yunita Agza dan Darwanto, yang berjudul *The Influence of Murabahah, Musyarakah, and Transaction Financing to Sharia Financing Banks*.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah lembaga keuangan dengan fungsi menyalurkan dan menghimpun dana. BPRS lebih mengutamakan pembiayaan bagi UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pembiayaan yang mendominasi pada BPRS yaitu *murabahah* dan *musyarakah*, serta biaya transaksi yang dikeluarkan terhadap profitabilitas BPRS. Pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan biaya transaksi cenderung mengalami peningkatan sedangkan profitabilitas pada BPRS mengalami fluktuatif dan cenderung menurun setiap tahunnya. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang mempergunakan data skunder. Metode pengumpulan data pada penelitian adalah studi kepustakaan dan dokumentasi. Data penelitian diambil dari laporan bulanan statistik perbankan syariah yang diakses melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Metode yang

digunakan dalam penelitian yaitu metode Regresi Linier Berganda dengan pendekatan *ordinary least square* (OLS) serta melakukan transformasi salah satu variabel kedalam bentuk pembeda pertama (*first difference*). Hasil estimasi menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹²

Jadi berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut banyak variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tingkat laba bank syariah seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lainnya. Maka dari itu penulis tertarik dan lebih fokus untuk melakukan penelitian dengan mengambil variabel pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dan penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* tersebut terhadap laba bersih di BNI Syariah Indonesia Tbk.

¹² Yunita Agza dan Darwanto, *The Influence of Murabahah, Musyarakah, and Transaction Financing to Sharia Financing Banks*, UNDIP Semarang, IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 10 No. 1 2017.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Laba Bersih

a. Pengertian Laba

Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Pihak manajemen selalu merencanakan besar perolehan laba setiap periode, yang ditentukan melalui target yang harus dicapai. Penentuan target besarnya laba ini penting guna mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan.¹³

b. Pengertian Laba Bersih

Laba bersih merupakan jumlah pendapatan (*income*) lebih besar atas seluruh biaya dalam satu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi.

Laba bersih ialah selisih dari pendapatan (*income*) dari biaya-biaya yang dibebankan dan merupakan kenaikan bersih atas modal yang berasal dari kegiatan usaha.¹⁴ Dengan meningkatnya tingkat pendapatan pada akhirnya akan meningkatkan laba bersih (*net income*), kemudian

¹³ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 302

¹⁴ Alimansyah, *Kamus Istilah Akuntansi*, (Bandung: CV.Y . Rama Widya, 2002), h. 121

dengan laba bersih yang besar bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus melakukan ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin serta meratanya tingkat pendapatan yang diperoleh setiap produk dengan perbandingan tidak terlalu jauh akan membuat posisi bank lebih stabil dan mengoptimalkan peraihan laba, walaupun ada satu jenis produk yang sekiranya bermasalah dan berpotensi menimbulkan resiko, tetapi resiko itu tentunya tidak secara signifikan mempengaruhi usaha bank dalam menghasilkan laba karena masih terantisipasi oleh pendapatan dari produk-produk atau akad lainnya.

Laba bersih merupakan jumlah yang tersisa setelah biaya tetap dan biaya lancar yang dikurangkan dari penerimaan bank, dimana pendapatan (*income*) lebih besar dari pengeluaran (*expenditure*) bank yang dapat dinyatakan dengan rumus: $Y - Ex$. Laba bersih adalah laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak. Menurut PSAK no. 1 2013, rumus laba bersih bank.¹⁵

Laba bersih= Penghasilan- Hak pihak ketiga atas bagi hasil- Beban

Pertumbuhan dan penurunan laba bersih secara empiris cukup erat kaitannya dengan pergerakan asset Bank Syariah. Jika ekspektasi terhadap pertumbuhan laba bersih Bank Syariah di masa mendatang mendominasi

¹⁵ Dini Rizqiyanti, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Muammalat & Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Tahun 2017, h. 33

sentiment asset maka seringkali menjadi penyebab kenaikan asset di Bank Syariah. Namun, jika actual laba bersih lebih rendah dari ekspektasi seringkali menyebabkan penurunan nilai asset. Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba periode sekarang dengan laba periode sebelumnya. Kemudian dibagi dengan laba pada periode sebelumnya.

c. Indikator Laba

Adapun indikator yang mempengaruhi laba, antara lain:

1) Pendapatan

Pendapatan (*income*) merupakan arus masuk dari aktiva suatu entitas atau pelunasan kewajibannya (atau kombinasi dari keduanya) dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau aktiva lain yang merupakan usaha-usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut.

2) Beban

Beban (*expense*) merupakan arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau timbulnya kewajiban dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang

merupakan usaha-usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut.¹⁶

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih

Laba bersih suatu bank dipengaruhi oleh dua faktor yang tidak selalu muncul dalam kegiatan bisnis, yaitu:

- 1) Faktor perubahan sistem akuntansi dan biaya restrukturisasi.
- 2) Faktor lainnya yang terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern.

Faktor intern meliputi adanya perbedaan asset dan liability baik dari jangka waktu, volume maupun jumlah. Faktor ekstern meliputi pengaruh globalisasi yang mengakibatkan perubahan suku bunga dan nilai tukar rupiah.

Sedangkan menurut pramuka laba bersih bank syariah dipengaruhi oleh dua faktor yang terdiri dari:

1) Volume Pembiayaan

Volume pembiayaan merupakan jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan selama waktu tertentu dari hasil penghimpunan dana pihak ketiga. Variabel besarnya pembiayaan ini diukur dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Adapun pembiayaan tersebut

¹⁶ Wild, John, K.R. Subramanyam, dan Robert F. Halsey. *Analisa Laporan Keuangan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2005). h. 25

diantaranya pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*.

2) Resiko Pembiayaan

Resiko pembiayaan merupakan resiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan sejumlah pinjaman yang diberikan oleh bank syariah beserta imbalannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Variabel resiko pembiayaan diukur dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF).¹⁷

e. Tujuan Perhitungan Laba

Bagi setiap perusahaan, perhitungan laba adalah suatu hal yang sangat penting karena ada tujuan perhitungan laba, yaitu sebagai berikut:

1) Tujuan Intern

Dimana besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan merupakan dasar petunjuk tentang kualitas pimpinan perusahaan, selain itu laba yang diperoleh perusahaan merupakan bahan analisis untuk perbaikan perusahaan periode selanjutnya.

2) Tujuan Ekstern

Dimana laba dijadikan sebagai bahan pertanggung jawaban dan perhitungan para pemegang saham, pajak, emisi saham di bursa efek

¹⁷Zaim Nur Afif. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013", *JESTT Vol, 1* (8 Agustus, 2014), h. 570

dan sebagai bahan pertimbangan permohonan kredit pada bank-bank lain.

Sedangkan dalam perhitungan akuntansi syariah kesejahteraan dan laba merupakan dasar dalam penentuan zakat, baik zakat individu maupun zakat perusahaan (lembaga). Konsep laba secara umum memiliki peranan yang penting bagi manajemen perusahaan (bank maupun baik pihak luar yang berkepentingan dengan perusahaan), diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a) Konsep laba sebagai transfer kesejahteraan pihak-pihak lain.
- b) Sebagai penentu besarnya bonus karyawan dan deviden yang diberikan kepada investor.
- c) Laba sebagai ukuran usaha dan prestasi manajemen perusahaan.
- d) Sebagai petunjuk untuk melakukan investasi laba perusahaan (*earning pershare*) berdasarkan jumlah laba merupakan indikator penting dimana nilai saham tergantung pada pembuatan keputusan investor.

f. Manfaat Laba bagi Suatu Bank

Keberhasilan suatu bank dalam menghimpun dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum, diantaranya:

- 1) Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama suatu bank pada saat pemilik mendirikan adalah untuk kelangsungan hidup (*survive*) dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- 2) Berkembang/ bertumbuh (*growth*) semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.

2. Pembiayaan Bank Syariah

a. Pengertian Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan merupakan produk yang dapat memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.¹⁸

Pembiayaan adalah kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan pada

¹⁸ Ismail, MBA, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 105

kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana (*shahibul maal*) percaya kepada penerima dana (*mudharib*), bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan tersebut pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan (*mudharib*) mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan (*shahibul maal*), sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan (disepakati) dalam akad pembiayaan.¹⁹

Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang disediakan oleh satu pihak untuk pihak lain guna mendukung investasi, baik yang dilakukan oleh sendiri maupun lembaga. Dengan demikian, ia senantiasa berkaitan dengan aktivitas bisnis.²⁰ Dalam perspektif UU perbankan syariah, ia adalah penyediaan dana atau tagihan. Ia dapat berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarat muntahiya bi al-tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk *piutang qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.²¹

¹⁹ Ismail, MBA, *perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 106

²⁰ Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah kepada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Lihat; Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h. 17

²¹ Atang Abd, Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama), h. 219

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *pembiayaan* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.²²

Di bank syariah pembiayaan merupakan produk yang berlandaskan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan bank saja tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi nasabah yang bermitra dengan bank syariah. Pembiayaan merupakan fasilitas penyediaan dana dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah transaksi penyediaan dana atau barang serta fasilitas lainnya kepada mitra yang tidak bertentangan dengan syariah dan standar akuntansi perbankan syariah.

Pembiayaan berfungsi untuk meningkatkan daya guna, peredaran, dan lalu lintas uang; meningkatkan daya guna dan peredaran barang;

²² Ismail, MBA, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 106

meningkatkan aktivitas investasi dan pemerataan pendapatan; dan sebagai asset terbesar yang menjadi sumber *income* terbesar bank.

b. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan bank syariah memiliki beberapa jenis, diantaranya:

- 1) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan.
- 2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya.
- 3) Pembiayaan dilihat dari sektor usaha.
- 4) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan.
- 5) Pembiayaan dilihat dari jumlahnya.

Pembiayaan atau kredit merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Jenis-jenis pembiayaan bank syariah terbagi menjadi enam yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja syariah, yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Pembiayaan investasi syariah, yaitu pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitas/ penggantian

peralatan yang rusak, modernisasi/ penggantian peralatan yang tingkat teknologinya lebih tinggi, ekspansi/ penambahan mesin, dan relokasi proyek yang sudah ada.

- 3) Pembiayaan konsumtif syariah, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.
- 4) Pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah korporasi yang mempunyai (memiliki) nilai transaksi yang sangat besar.
- 5) Pembiayaan *take over*, merupakan pembiayaan yang timbul akibat dari *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.
- 6) Pembiayaan *letter of credit (L/C)*, yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.

3. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian *mudharabah*

Secara kata bahasa, *mudharabah* diambil dari kalimat *dharaba fil ardh*. Artinya, melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. *Mudharabah* dinamakan pula dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardh*. Artinya, potongan Karena pemilik harta memotong sebagian

hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian keuntungannya. Demikian dijelaskan Sayid Sabiq.²³

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama pemberi modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal. Sedangkan pihak lain (*mudharib*) menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁴

Al-Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan (memberikan) modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal* (pemberi modal), dan satu pihak lainnya sebagai pengelola modal, yang disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dilakukan (kerjasama) dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama.

Mudharabah adalah akad antara pemilik modal (*Shahibul maal*) dengan pengelola (*Mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. *Mudharabah* dalam literature fiqh adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak disebut dengan shahibul maal atau investor yaitu

²³ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Libanon, Dar al-Fikr, 1980), Juz. 3, h. 212

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 95

orang yang mempercayakan uang kepada pihak kedua. Pihak kedua ini disebut *mudharib* (pengelola dana), sebagai orang yang menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktu untuk mengelola kongsi mereka, sesuai dengan syarat-syarat kontrak.²⁵ Adapun ciri dari kontrak ini ialah bahwa keuntungan (jika ada), akan dibagi antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Misalnya bagi hasil untuk *shahibul maal* adalah 40% dan *mudharib* 60%. Presentase bagi hasil ini diambil dari margin yang diperoleh. Kerugian jika ada, akan ditanggung sendiri oleh investor.

Menurut PSAK no. 105 (IAI, 2009) *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana. Sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola. Keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian *financial* hanya ditanggung oleh pengelola dana. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, hal tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.²⁶

²⁵ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paradigma, 2004), h. 77

²⁶ Rizal Yaya DKK, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 180

Menurut Safi'i Antonio *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara pembri modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecendrungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.²⁷

Akad *mudharabah* menurut UU No. 21 Tahun 2008 merupakan akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah, dan BPRS tidak hanya untuk kegiatan menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, tetapi juga untuk kegiatan menyalurkan pembiayaan bagi hasil, proses membeli dan menjual atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata. Khusus bagi BPRS, *mudharabah* dapat juga digunakan sebagai landasan akad untuk menetapkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk investasi.

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 97

Al-mudharabat berasal dari kata “*al-dharb*” yang berarti *al-safar* (perjalanan), *al-mitsl* (seimbang),²⁸ dan *al-shinf* (bagian). Makna secara berbeda ditawarkan oleh Abd al-Rahman al-Juzairi, yaitu penyerahan harta milik oleh seseorang kepada orang lain untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi dua sementara kerugian (jika ada) ditanggung oleh pemilik harta. Pengertian *al-mudharabat* secara terminology dikemukakan oleh para ulama fiqih dengan redaksi yang berbeda-beda meskipun substansinya sama. Ulama Hanafiah menjelaskan, *mudharabah* termasuk perkongsian dalam keuntungan, dan dengan demikian, ia adalah akad perkongsian keuntungan atas harta yang diberikan oleh pemilik modal kepada pelaku usaha. Menurut fuqaha lain, *mudharabah* ialah akad penyerahan modal dari pemilik kepada pengusaha untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi dua sesuai kesepakatan. Pengertian *mudharabah* yang lebih komprehensif disampaikan oleh Wahbah al-Zuhaili karena meliputi; penyerahan harta dari pemilik kepemilikan lain; unsur bagi hasil keuntungan yaitu dibagi dua dengan presentasi sesuai kontrak; dan kerugian yang dibebankan hanya kepada pemilik harta.

²⁸ Ibrahim Ibn Muhammad al-Bajuri, *Hasyiat al-Bajuri ‘ala ibn Qasim al-Ghazi*, (Semarang: Thaha Putra ,t.t), jilid II, h. 20

b. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil (pendapatan) usaha bersih dibagi antara bank sebagai pemberi dana (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan. Umumnya, *shahibul maal* menyediakan modal 100% kepada *mudharib*. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada bank. Apabila terjadi kerugian karena proses normal, bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. Bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, bank syariah akan membagihasilkan (*nisbah*) kepada pemilik dana yang telah disepakati dan telah dituangkan dalam akad.

Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama *shahibul maal* (pemberi modal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan satu pihak lainnya menjadi pengelola modal (*mudharib*). Keuntungan usaha *mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian

itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁹ *Pembiayaan mudharabah* dapat dilakukan untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dan bank. Nasabah debitur dapat mengajukan proposal kepada bank syariah untuk mendanai suatu proyek tertentu atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati berapa modal dari bank dan berapa modal dari nasabah kreditur serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan presentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai kesepakatan.

c. Landasan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

1) Al-Qur'an Surat al-Baqarah (2): (283).

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ^ق

Artinya: “Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”

2) Al-Qura'an Surat al-Maidah (5): (1).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^ج

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 95

d. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, antara lain:

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemberi modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan yang sangat besar.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut dengan juga istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.³⁰

e. Aplikasi *Mudharabah* pada Perbankan Syariah

Pada sisi *financing*, *mudharabah* pada perbankan syariah diterapkan untuk pembiayaan *mudharabah*, baik pembiayaan modal

³⁰Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 97

kerja, maupun investasi khusus (*mudharabah muqayyadah*). Produk pembiayaan *mudharabah* ini didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*. Berdasarkan fatwa ini pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain di mana pihak pertama (*shahib al-mal/bank*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib/nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.³¹

Pada sisi *financing* ini bank bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana). Dalam pembiayaan ini lembaga keuangan syariah sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha). Pengelola modal boleh melaksanakan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

f. Indikator (rukun) *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*.

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha).
- 2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja).
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*).
- 4) Nisbah keuntungan.³²

g. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- 2) Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.

Apabila pengelola atau pemilik modal meninggal dunia, menurut jumhur ulama *mudharabah* menjadi batal. Hal ini disebabkan karena dalam akad *mudharabah* ada unsur *wakalah*, bila orang yang mewakilkan atau menerima wakil meninggal dunia maka akad *wakalah* menjadi batal. Sementara itu, menurut Malikiyah, akad *mudharabah* tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang berakad. Apabila yang meninggal itu *mudharib* maka ahli warisnya dapat menggantikan dan melanjutkan usaha tersebut jika ia dapat dipercaya.

³² Adiwarmanto A Karim, *Analisa Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), h. 213

4) Usaha yang dilakukan mengalami kerugian yang mengakibatkan modal habis atau berkurang di tangan *mudharib*.³³

h. Manfaat *al-Mudharabah*

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Tidak adanya kewajiban bagi suatu Bank untuk membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap. Tetapi disesuaikan dengan pendapatan (*income*) usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Dalam hal pengembalian pokok pembiayaan oleh nasabah, harus disesuaikan dengan arus kas (*cash flow*) dari usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah dalam melakukan pengembalian pokok pembiayaan.
- 4) Bank akan lebih hati-hati (*prudent*) dan selektif, dalam mencari serta usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar terjadi itulah yang akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun

³³ Rozalinda, *Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 217

keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

i. Resiko *al-Mudharabah*

Resiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya:

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan serta memanfaatkan dana tersebut bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja dari nasabah.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, apabila nasabahnya tidak jujur.

4. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.³⁴

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty*

³⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 81-

contract, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate profit-nya* (keuntungan yang ingin diperoleh).³⁵

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.³⁶

b. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Adapun dasar hukum dari *bai' al-murabahah* adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an Surat al-Baqarah (2): (275).

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

- 2) Al-Qur'an Surat an-Nisa (4): (29).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

³⁵ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 113

³⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*, h. 101

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

c. Jenis-jenis *Murabahah*

1) *Murabahah* berdasarkan pesanan

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. *Murabahah* yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Adapun *murabahah* yang bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

2) *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah ini termasuk jenis *murabahah* yang bersifat tidak mengikat. *Murabahah* ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.³⁷

³⁷ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Akademia, 2012), h. 145

d. Aplikasi *murabahah* dalam perbankan

Murabahah KPP umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan *al-murabahah* secara berkelanjutan (*roll over/evergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, *al-murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*). *Al-murabahah* tidak dapat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad *murabahah* lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip *mudharabah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.³⁸

e. Indikator (rukun) *murabahah*

Indikator (rukun) dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *masytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).

³⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 93

3) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

f. Resiko Pembiayaan *Murabahah*

Ada beberapa resiko yang harus diantisipasi antara lain:

- 1) Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) Fluktuasi harga komparatif; ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga beli tersebut.
- 3) Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab.
- 4) Dijual; karena *bai' al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya.³⁹

5. Hubungan Keterkaitan Antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen

a) Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Tingkat Laba Bersih

Apabila suatu perusahaan memberikan suatu pembiayaan *mudharabah* dengan memberikah nisbah atau bagi hasil yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik pihak bank yang bertindak sebagai pemberi dana (*shahibul maal*) dan pihak nasabah sebagai pihak pengelola dana (*mudharib*), maka keuntungan yang

³⁹M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 45

diperoleh dari adanya pembiayaan mudharabah akan dapat meningkatkan pendapat laba bersih bank.

Menurut PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah* berpendapat bahwa: “pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omzet*). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal *mudharabah*.

Dalam penelitian Muhammad Busthomi Emha menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat laba bersih. Sedangkan menurut penelitian Novi Fadhila menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat laba bersih.

b) Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Tingkat Laba Bersih


Pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya, dimana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjual barang. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga

akhirnya diperoleh kesepakatan, maka keuntungan yang diperoleh dari adanya pembiayaan *murabahah* akan meningkatkan pendapatan laba bersih.

Dalam penelitian Novi Fadhila dan Zaim Nur Afif menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat laba bersih. Sedangkan menurut penelitian Fadholi menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

B. Kerangka Berfikir

Berdasarkan judul penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang “Pengaruh Volume Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Murabahah* Terhadap Laba Bersih Pada BNI Syariah Indonesia Tbk .” Maka dapat dibuat kerangka berfikir sebagai berikut:⁴⁰



⁴⁰ Bungin, M. Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Edisi Pertama. (Jakarta: Kencana), hlm.

Gambar 2.1

Keterkaitan Antara Variabel Independen (X_1, X_2) dengan Variabel Dependen (Y_1)

Keterangan: pengaruh dari satu variabel ke variabel yang lainnya

$X =$ Variabel Bebas

$Y =$ Variabel Terikat

Berdasarkan kerangka berfikir diatas dapat diketahui bahwa variabel bebas (pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya, sedangkan variabel terikat (laba bersih) yaitu variabel terikat yang dipengaruhi variabel lain. Jadi kerangka berfikir ini menjelaskan bahwa adanya pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap laba bersih.

C. HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah yang diteliti sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan pengujian secara empiris. Berdasarkan teori-teori diatas dapat dirumuskan suatu hipotesis yaitu:

1. Terdapat pengaruh secara parsial pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih BNI Syariah.
2. Terdapat pengaruh secara parsial pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih BNI Syariah.

3. Terdapat pengaruh secara simultan pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap laba bersih BNI Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi adalah dengan menggunakan jenis penelitian terapan (*applied reserch*), penelitian terapan adalah penelitian yang mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui dengan tujuan agar dapat melakukan sesuatu yang jauh lebih baik, lebih efektif, dan efisien.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *kuantitatif asosiatif* yang bersifat menganalisa dan membuktikan hubungan pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap laba bersih.⁴¹ Penelitian *asosiatif* merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Metode yang digunakan adalah

⁴¹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Predana MediaGroup, 2004), h. 36

metode kausal-asosiatif yang dilakukan terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya peristiwa.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dari Maret 2018 dengan melakukan observasi awal sampai dengan September 2018 untuk mendapatkan hasil penelitian. Penelitian dilakukan pada BNI Syariah Indonesia dari data skunder yang diperoleh dari *website* resmi, yaitu www.bnisyariah.co.id periode 2015 hingga 2017 dengan melihat laporan keuangan yang dipublikasikan.

2. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive* (sengaja). BNI Syariah Indonesia dipilih menjadi objek penelitian setelah berdiskusi dengan beberapa dosen dan diperkuat setelah mengetahui BNI Syariah Indonesia telah menerapkan pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dalam menjalankan usahanya. Selain itu, ketertarikan penulis dalam menetapkan lokasi penelitian karena, BNI Syariah Indonesia adalah sebuah perusahaan jasa yang sudah *tbk* atau *go public*, sehingga, penulis ingin mengetahui apakah ada pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap laba bersih BNI Syariah Indonesia.

C. Sumber dan Teknik Data Pengumpulan

1. Sumber Data Penelitian

a. Data Skunder

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan data skunder. Data skunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder juga dapat diperoleh dari buku-buku, browsing di internet, jurnal maupun catatan-catatan yang mendukung. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data skunder adalah data laporan keuangan publikasi BNI Syariah Indonesia yang dimaksudkan di sampel penelitian selama periode tahun 2015 hingga 2017 yang diperoleh melalui publikasi *website* resmi BNI Syariah Indonesia, yaitu www.bnisyariah.co.id.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini agar mendapatkan data yang akurat adalah Studi Kepustakaan, yaitu berupa data laporan keuangan BNI Syariah Indonesia yang dimaksudkan di sampel penelitian selama periode tahun 2015 hingga 2017 yang diperoleh melalui publikasi *website* resmi BNI Syariah Indonesia, dari buku-buku literatur, jurnal keuangan atau informasi yang relevan dengan permasalahan.

D. Variable Penelitian dan Depinisi Operasional

1. Variable penelitian

Instrument atau alat pengumpul data dapat menentukan kualitas suatu penelitian. Data yang diperoleh dengan instrument yang tidak sesuai dengan masalah yang diteliti dapat menyebabkan mutu penelitian diragukan. Secara operasional variable pada penelitian ini terdiri dari variable bebas dan variable terikat. Variable bebasnya adalah pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*. Dan variable terikatnya adalah laba bersih.

2. Definisi Operasional

Berdasarkan model hipotesis diatas yang telah dipaparkan, maka secara operasional variable penelitian itu adalah sebagai berikut:

a. Variable Pembiayaan *Mudharabah* (X_1)

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana BNI Syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Indikator dari pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 5) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha).
- 6) Objek *mudharabah* (modal dan kerja).
- 7) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*).

Nisbah keuntungan.⁴²

b. Variabel Pembiayaan *Murabahah* (X_2)

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural *certainty contract*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate profit-nya* (keuntungan yang ingin diperoleh). Indikator dari pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

- 4) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *masytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 5) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
- 6) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

c. Variable terikat (Y)

Laba bersih ialah selisih dari pendapatan (*income*) dari biaya-biaya yang dibebankan dan merupakan kenaikan bersih atas modal yang berasal dari kegiatan usaha.⁴³ Indikator dari laba bersih adalah sebagai berikut:

⁴² Adiwirman A Karim, *Analisa Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), h. 213

⁴³ Alimansyah, *Kamus Istilah Akuntansi*, (Bandung: CV.Y . Rama Widya, 2002), h. 121

3) Pendapatan

Pendapatan (*income*) merupakan arus masuk dari aktiva suatu entitas atau pelunasan kewajibannya (atau kombinasi dari keduanya) dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau aktiva lain yang merupakan usaha-usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut.

4) Beban

Beban (*expense*) merupakan arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau timbulnya kewajiban dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan usaha-usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut. Menurut PSAK no. 1 2013, rumus laba bersih bank.⁴⁴

Laba bersih= Penghasilan- Hak pihak ketiga atas bagi hasil- Beban

E. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dekumentasi merupakan tehnik pengumpulan data atau sesuatu yang memberikan bukti atau bahan-bahan untuk membandingkan suatu keterangan atau informasi

⁴⁴ Dini Rizqiyanti, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Muammalat & Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Tahun 2017, h. 33

berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori yang berkenaan dengan masalah-masalah penelitian. Yaitu, berupa data tahunan total dana pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* di BNI Syariah.

F. Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Dasar

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengkaji data variabel bebas (X) dan data variabel (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, yaitu berdistribusi normal dan berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data. Variabel bebas dan variabel tergantung berdistribusi mendekati normal atau normal sekali. Untuk mengetahui populasi berdistribusi normal atau tidak, dalam penelitian ini menggunakan *uji Kolmogorov Smirnov*⁴⁵ dengan bantuan computer program SPSS 16 for Windows. Dalam *uji Kolmogorov sminov* dapat diketahui suatu populasi berdistribusi normal yaitu dengan membandingkan hasil nilai signifikan dengan nilai alpha. Jika nilai signifikan lebih besar dari alpha maka populasi tersebut berdistribusi normal.

⁴⁵ Robert Kurniawan dan Budi Yuniarto, *Analisis Regresi*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 160

b. Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk mengkaji atau mengetahui apakah diantara dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Dalam penelitian ini menggunakan uji *Test For Linieritas* dengan bantuan komputer program SPSS 16 for Windows. Dua variabel dapat dikatakan mempunyai hubungan linier apabila nilai F yang dapat/diamati lebih besar dari nilai F tabel pada taraf signifikan (α) = 0,05, maka dapat dikatakan linier.⁴⁶

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain dalam model regresi yang digunakan. Semakin kecil korelasi diantara variabel bebasnya maka semakin baik model regresi yang akan diperoleh. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas yaitu dengan menggunakan *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang 0,1, maka model regresi dapat dikatakan bebas dari masalah multikolinearitas.

⁴⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 289

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada waktu tertentu dengan periode waktu sebelumnya, metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi yaitu dengan *uji Durbin Watson* (DW).

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat titik-titik pada *scatterplots* regresi, pengambil keputusannya yaitu:

- a) Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Pengujian Hipotesis

Pada pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan metode regresi linier sederhana, dan uji statistic dengan menggunakan t-test.

a. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda yaitu suatu analisis untuk melihat sejauh mana pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap laba bersih pada BNI Syariah Indonesia Tbk dengan rumus dikemukakan oleh kuncoro.⁴⁷

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Ketrangan:

Y = Variabel dependen atau terikat (*Laba Bersih*)

b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi

a = Konstanta

e = Error terms atau faktor pengganggu

X₁ = Variabel independen (*pendanaan mudharabah*)

X₂ = Variabel independen (*pendanaan murabahah*)

b. Uji t

Uji t memiliki tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara persial terhadap variabel dependen. Penerapan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:⁴⁸

Sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak

Sig < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima

⁴⁷ Kuncoro Mudrajat, *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi, edisi keempat*, (Yogyakarta: UPP STIM, YKPN, 2011), h. 110

⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif da R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 143

c. Uji F

Uji F atau uji koefisien secara serentak , yaitu untuk mengetahui variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen, apakah berpengaruh signifikan atau tidak, adapun cara pengujiannya sebagai berikut:

a) Pengambilan keputusan F dihitung dengan keputusan:

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima, H_a ditolak.

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak, H_a diterima.

b) Berdasarkan probabilitas, pengambilan keputusan F dihitung dengan keputusan:

Jika signifikan uji $\alpha (0,05) \leq \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika signifikan uji $\alpha (0,05) \geq \alpha$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

d. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase kontribusi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih. Perhitungan koefisien determinasi dilakukan pada pengaruh antara (X) dengan (Y), koefisien determinasi dilambangkan dengan R^2 .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank BNI Syariah Indonesia Tbk

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu, adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 32 kantor cabang pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di kantor cabang BNI konvensional (*office channeelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Didalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah . Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan didalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa setatus UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

2. Visi & Misi Bank BNI Syariah Indonesia Tbk.

a) Visi Bank BNI Syariah

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

b) Misi Bank BNI Syariah

1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.

- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana yang terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Variabel Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah dalam literature fiqh adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak disebut dengan *shahibul maal* atau investor yaitu orang yang mempercayakan uang kepada pihak kedua. Pihak kedua ini disebut *mudharib* (pengelola dana), sebagai orang yang menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktu untuk mengelola kongsi mereka, sesuai dengan syarat-syarat kontrak.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural *certainty contract*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate* profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

Laba bersih ialah selisih dari pendapatan (*income*) dari biaya-biaya yang dibebankan dan merupakan kenaikan bersih atas modal yang berasal dari kegiatan usaha.⁴⁹

Laba bersih adalah laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak. Menurut PSAK no. 1 2013, rumus laba bersih bank:⁵⁰

Laba bersih= Penghasilan- Hak pihak ketiga atas bagi hasil- Beban

TABEL 4.1

LAPORAN PUBLIKASI BNI SYARIAH INDONESIA TBK

PERIODE 2015-2017 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Bulan	Mudharabah (X1)	Murabahah (X2)	Laba Bersih (Y)	
2015	Maret	1.102.744	19.481.558	45.668	
	April	1.130.894	19.980.931	63.821	
	Mei	1.159.346	20.345.471	81.933	
	Juni	1.253.877	20.738.288	99.943	
	Juli	1.287.006	20.718.271	123.819	
	Agustus	1.289.921	20.941.560	140.842	
	September	1.288.057	21.028.221	156.619	
	Oktober	1.284.681	21.173.110	175.910	
	November	1.283.994	21.413.257	196.265	
	Desember	1.279.950	21.774.588	219.663	
	2016	Januari	1.256.026	21.784.592	22.283
		Februari	1.227.737	21.784.949	46.511
Maret		1.233.878	22.033.706	75.178	

⁴⁹ Alimansyah, *Kamus Istilah Akuntansi*, (Bandung: CV.Y . Rama Widya, 2002), h. 121

⁵⁰ Dini Rizqiyanti, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Muammalat & Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Tahun 2017, h. 33

	April	1.205.314	22.269.179	97.669
	Mei	1.267.508	22.558.344	121.287
	Juni	1.296.899	23.097.149	145.645
	Juli	1.275.334	23.057.000	168.742
	Agustus	1.288.257	23.316.353	190.602
	September	1.293.605	23.752.721	215.231
	Oktober	1.283.365	24.094.529	230.747
	November	1.260.976	24.539.420	248.692
	Desember	1.198.408	24.980.802	277.375
2017	Januari	1.151.775	25.094.813	24.063
	Februari	1.140.995	25.701.234	51.274
	Maret	1.102.866	26.066.631	77.638
	April	1.086.651	26.297.177	107.511
	Mei	1.094.308	26.502.020	125.752
	Juni	1.162.679	26.771.636	165.083
	Juli	1.110.447	26.834.489	191.045
	Agustus	1.044.047	27.007.712	219.489
	September	991.129	26.906.534	246.602
	Oktober	965.319	27.002.849	265.167
	November	917.069	27.108.159	278.492
	Desember	888.794	27.265.631	306.110

TABEL 4.2

Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, dan Laba Bersih

Pada Bank BNI Syariah Indonesia

Periode 2015-2017

No	Tahun	Mudharabah (dalam log)	Murabahah (dalam log)	Lab Bersih (dalam log)
1	2015	6.042	7.289	4.659
2		6.053	7.300	4.804
3		6.064	7.308	4.913
4		6.098	7.316	4.999
5		6.109	7.316	5.092

6		6.110	7.321	5.148
7		6.109	7.322	5.194
8		6.108	7.325	5.245
9		6.108	7.330	5.292
10		6.107	7.337	5.341
11	2016	6.098	7.338	4.347
12		6.089	7.338	4.667
13		6.091	7.343	4.876
14		6.081	7.347	4.989
15		6.102	7.353	5.083
16		6.112	7.363	5.163
17		6.105	7.362	5.227
18		6.110	7.367	5.280
19		6.111	7.375	5.332
20		6.108	7.381	5.363
21		6.100	7.389	5.395
22		6.078	7.397	5.443
23		6.042	7.416	4.890
24		6.061	7.399	4.381
25		6.057	7.409	4.709
26	2017	6.036	7.419	5.031
27		6.039	7.423	5.099
28		6.065	7.427	5.217
29		6.045	7.428	5.281
30		6.018	7.431	5.341
31		5.996	7.429	5.391
32		5.984	7.431	5.423
33		5.962	7.433	5.444
34		5.948	7.435	5.485

C. Pengujian Kualitas Data

1. Uji asumsi Dasar

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengkaji data variabel bebas (X) dan data variabel (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan,

yaitu berdistribusi normal dan berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data. Variabel bebas dan variabel tergantung berdistribusi mendekati normal atau normal sekali. Untuk mengetahui populasi berdistribusi normal atau tidak, dalam skripsi ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* dengan bantuan komputer program SPSS 16 for Windows.

TABEL 4.3

Uji Normalitas

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Laba Bersih	34	4.347	5.485	5.10424	.297977
Mudharabah	34	5.948	6.112	6.06900	.045425
Murabahah	34	7.289	7.435	7.37050	.046358
Valid N (listwise)	34				

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
--	-------------------------

N		34
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.27379762
Most Extreme Differences	Absolute	.145
	Positive	.132
	Negative	-.145
Kolmogorov-Smirnov Z		.843
Asymp. Sig. (2-tailed)		.476

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Output SPSS 16.0, diolah penulis, 2018

Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,476. Karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka terdistribusi normal. Dengan demikian, data variabel independen (pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*) dan variabel dependen (Laba bersih) merupakan data yang terdistribusi normal. Sekali lagi hasilnya konsisten dengan uji sebelumnya.

b. Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk mengkaji atau mengetahui apakah diantara dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Dalam penelitian ini menggunakan uji *Test*

For Linieritas dengan bantuan komputer program SPSS 16 for Windows.

TABEL 4.4

Uji Linieritas

ANOVA Table

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Laba Bersih * Betw (Combine een d) Grou	2.670	27	.099	2.280	.154
Mudhar ps abab	.091	1	.091	2.105	.197
Deviation from Linearity	2.579	26	.099	2.287	.153
Within Groups	.260	6	.043		
Total	2.930	33			
Laba Bersih * Betw (Combine een d) Grou	2.871	30	.096	4.876	.108
Muraba ps hah	.431	1	.431	21.958	.018
Deviation from Linearity	2.440	29	.084	4.287	.128
Within Groups	.059	3	.020		

ANOVA Table

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Laba Bersih * Mudharabah	2.670	27	.099	2.280	.154
Betw (Combined) Groups	.091	1	.091	2.105	.197
Linearity	2.579	26	.099	2.287	.153
Deviation from Linearity	.260	6	.043		
Within Groups	2.930	33			
Total					

Sumber: Output SPSS 16.0, diolah penulis, 2018

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan adalah kisaran 0,153 dan 0,128. Karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka terdapat hubungan yang linier.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain dalam model regresi yang digunakan. Semakin kecil korelasi diantara variabel bebasnya maka semakin baik model regresi yang akan diperoleh. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya

multikolinearitas yaitu dengan menggunakan *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang 0,1, maka model regresi dapat dikatakan bebas dari masalah multikolinearitas.

TABEL 4.5

Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
<i>Mudharabah</i>	.584	1.713
<i>Murabahah</i>	.584	1.713

a. Dependent Variable: Laba Bersih

Sumber: Output SPSS 16.0, diolah penulis, 2018

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, memperlihatkan hasil uji multikolonieritas, hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai tolerance pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* sebesar 0,584 <0,10. Dan nilai VIF pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*

sebesar 1.713 <10, maka dapat disimpulkan bahwa data diatas tidak terdapat multikolonieritas.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada waktu tertentu dengan periode waktu sebelumnya, metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi yaitu dengan uji *Durbin Watson* (DW). Autokorelasi akan terjadi jika $1 > DW > 3$ dengan skala 1-4. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 4.6

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.597 ^a	.356	.227	.22369	2.015

a. Predictors: (Constant), *Murabahah*, *Mudharabah*

b. Dependent Variable: Laba Bersih


Sumber: Output SPSS 16.0, diolah penulis, 2018

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat dilihat bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 2,015. Angka tersebut berada diantara 1,5621 dengan 2,4379 ($du < d < 4-dl$) yang berarti bahwa data tersebut tidak terjadi autokorelasi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas:

1) Analisis Grafik dengan Scatterplot



Sumber: Output SPSS 16.0, diolah penulis, 2018

Gambar 4.1

Grafik Scatterplot

Berdasarkan gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa hasil data tersebut tidak terdapat pola yang jelas, baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

3. Pengujian hipotesis

a. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda Yaitu suatu analisis untuk melihat sejauh mana pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap laba bersih. Dengan demikian regresi berganda digunakan untuk penelitian yang menyertakan beberapa variabel sekaligus. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 4.7

Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-21.610	17.091		-1.264	.216
Mudharabah	.796	1.417	.121	.562	.578

Murabahah	2.969	1.388	.462	2.139	.040
-----------	-------	-------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Laba Bersih

Sumber: Output SPSS 16.0, diolah penulis, 2018

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, menunjukkan bahwa nilai *constant* untuk persamaan regresi berganda dalam penelitian ini yaitu -21,610 dan nilai untuk koefisien regresi variabel X_1 atau pembiayaan *mudharabah* yaitu 0,796, dan X_2 atau pembiayaan *murabahah* yaitu 2,969. Jadi dapat disimpulkan persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = -21,610 + 0,796 X_1 + 2,969 X_2 + 34$$

Hasil dari persamaan regresi berganda diatas maka dapat diinterpretasikan bahwa:

- 1) Koefisien konstanta (a) sebesar -21,610 dengan nilai negatif. Dengan nilai tersebut dapat diartikan bahwa laba bersih akan mengalami penurunan sebesar 21,610 jika masing-masing variabel X_1 (*mudharabah*) dan X_2 (*murabahah*) bernilai 0 (nol).
- 2) Variabel *mudharabah* memiliki nilai koefisien sebesar 0,796 nilai koefisien regresi positif. Dengan nilai tersebut menunjukkan bahwa *mudharabah* berpengaruh positif terhadap laba bersih. Hal ini menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan 1% variabel *mudharabah*

dengan asumsi variabel lain tetap akan menaikkan laba bersih sebesar 0,796.

- 3) Variabel *murabahah* memiliki koefisien sebesar 2,969 nilai koefisien regresi positif. Dengan nilai tersebut menunjukkan bahwa *murabahah* berpengaruh positif terhadap laba bersih. Hal ini menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan 1% variabel *murabahah* dengan asumsi variabel lain tetap akan menaikkan laba bersih sebesar 2,969.

b. Uji t (Parsial)

Uji t memiliki tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Berdasarkan tingkat signifikan masing-masing variabel independen yang di uji pada tingkat signifikan $<0,05$, maka variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis pada uji t adalah sebagai berikut:

TABEL 4.8

Uji t Test

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-21.610	17.091		-1.264	.216
Mudharabah	.796	1.417	.121	.562	.578
Murabahah	2.969	1.388	.462	2.139	.040

a. Dependent Variable: Laba Bersih

Sumber: Output SPSS 16.0, diolah penulis, 2018

Berdasarkan hasil dari tabel 4.8, maka dalam uji t α (alpha) 0,05 pada variabel independen tersebut setelah di uji menghasilkan temuan sebagai berikut:

1. Uji t terhadap variabel Pembiayaan *Mudharabah*

Hasil yang didapat pada tabel 4.8 diatas, variabel pembiayaan *mudharabah* menunjukkan hasil yang signifikan lebih besar dari α ($0,578 > 0,05$). Sedangkan nilai t_{hitung} sebesar 0,562 dan t_{tabel} sebesar 2,039. Dengan demikian t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,562 < 2,039$). Hal ini mengindikasikan bahwa H_1 ditolak

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* secara parsial tidak terdapat pengaruh terhadap laba bersih.

2. Uji t terhadap variabel Pembiayaan *Murabahah*

Hasil yang didapat pada tabel 4.8 diatas, variabel pembiayaan *murabahah* menunjukkan hasil lebih besar dari α (0,040 < 0,05). Sedangkan nilai t_{hitung} sebesar 2,139 dan t_{tabel} sebesar 2,039. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (2,351 > 2,039). Hal ini mengindikasikan bahwa H_2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* secara parsial terdapat pengaruh terhadap laba bersih.

c. Uji F

Uji F atau uji koefisien secara serentak, yaitu untuk mengetahui variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen, apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak.

TABEL 4.9
Uji F (Simultan) Test

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.456	2	.228	2.859	.073 ^a

Residual	2.474	31	.080		
Total	2.930	33			

a. Predictors: (Constant), Murabahah, Mudharabah

b. Dependent Variable: Laba Bersih

Sumber: Output SPSS 16.0, diolah penulis, 2018

Berdasarkan data yang diolah pada tabel 4.9 diatas, terlihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 2,859 dengan nilai probabilitas (sig) 0,073. Nilai F_{hitung} tersebut dibandingkan dengan F_{tabel} , diketahui nilai $df_1 = 2$ dan $df_2 = 32$ yang menghasilkan nilai F_{tabel} sebesar 3,29. Hal ini menunjukkan bahwa F_{hitung} memiliki nilai yang lebih kecil dari F_{tabel} ($2,859 < 3,29$).

Maka dari itu H_3 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* secara simultan tidak terdapat pengaruh terhadap laba bersih.

d. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase kontribusi pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap laba bersih. Perhitungan koefisien deteminasi dilakukan pada pengaruh antara (X) dengan (Y), koefisien deteminasi

dilambangkan dengan R^2 . Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 4.10

Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.395 ^a	.156	.101	.282492

a. Predictors: (Constant), Murabahah, Mudharabah

Sumber: Output SPSS 16.0, diolah penulis, 2018

Berdasarkan hasil pada tabel 4.10 diketahui bahwa koefisien determinasi (R^2) adalah 0,156 atau 15,6%, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen (X) yaitu *mudharabah* dan *murabahah*, terhadap variabel dependen (Y) yaitu laba bersih sebesar 15,6%. Hal ini berarti kombinasi variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu laba bersih. Sedangkan sisanya 84,4% (100% -15,6%) dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Laba Bersih pada BNI Syariah.

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa secara parsial pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. Hal ini diperkuat dan didukung oleh uji t (parsial) yang menghasilkan sig sebesar 0,578 dimana $>0,05$. Dan berdasarkan hasil dari uji t pada tabel maka dapat diketahui bahwa variabel *mudharabah* menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 0,562 dan t_{tabel} sebesar 2,039. Dengan demikian t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,562 < 2,039$).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Novi Fadhila, *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri.

2. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Bersih pada BNI Syariah.

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa secara parsial pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. Hal ini diperkuat dan didukung oleh uji t (parsial) yang menghasilkan sig sebesar 0,040 dimana $<0,05$. ($0,040 < 0,05$). Dan berdasarkan hasil dari uji t pada tabel maka dapat diketahui bahwa variabel *murabahah* menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,139 dan t_{tabel} sebesar 2,039. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,139 > 2,039$).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Dini Rizqiyanti, bahwa *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada Bank Muammalat & Bank Syariah Mandiri.

3. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* terhadap Laba Bersih pada BNI Syariah.

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa secara simultan pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. Hal ini diperkuat dan didukung oleh uji F (simultan) yang menghasilkan nilai F_{hitung} sebesar 2,859 dengan nilai probabilitas (sig) 0,073 dan nilai F_{tabel} sebesar 3,29. Hal ini menunjukkan bahwa F_{hitung} memiliki nilai yang lebih kecil dari F_{tabel} ($2,859 < 3,29$).

Selain itu dengan melihat dari perhitungan model regresi logaritma ini menghasilkan nilai R Square (R^2) sebesar 0,156 artinya kombinasi variabel independen (X) yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*, terhadap variabel dependen (Y) yaitu laba bersih sebesar 15,6%. Hal ini berarti kombinasi variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu laba bersih. Sedangkan sisanya 84,4% ($100\% - 15,6\%$) dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengolahan data uji signifikan secara parsial (uji-t), bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* (X_1), tidak berpengaruh terhadap laba bersih. Menghasilkan nilai sig sebesar 0,578 dimana $>0,05$ dan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,562 < 2,039$). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Novi Fadhila, *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri.
2. Berdasarkan hasil pengolahan data uji signifikan secara parsial (uji-t), bahwa variabel pembiayaan *murabahah* (X_2), berpengaruh terhadap laba bersih. Menghasilkan nilai sig sebesar 0,040 dimana $<0,05$. ($0,040 < 0,05$) dan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,139 > 2,039$). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Dini Rizqiyanti, bahwa *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri.

3. Berdasarkan hasil pengolahan data uji signifikan secara simultan (uji-F), bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* (X_1) dan *murabahah* (X_2), tidak berpengaruh terhadap laba bersih. Menghasilkan nilai F_{hitung} sebesar 2,859 dengan nilai probabilitas (sig) 0,073 dan nilai F_{tabel} sebesar 3,29, F_{hitung} memiliki nilai yang lebih kecil dari F_{tabel} ($2,859 < 3,29$).

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan pada hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk BNI Syariah hendaknya dapat mempertahankan dan meningkatkan pembiayaannya agar dapat mengoptimalkan dan mampu menghasilkan laba sebesar-besarnya setiap periodenya.
2. BNI Syariah harus dapat meningkatkan kinerjanya, serta memperbaiki apabila ada kelemahan ataupun kekurangan dalam menjalankan bisnis syariah terutama pada produk pembiayaan.
3. Bagi penulis yang ingin melakukan penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel bebas lainnya, selain dari pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dalam pengaruhnya terhadap laba bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Zaim Nur. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013", *JESTT Vol, 1* (Agustus, 2014)
- Al-bajuri, Ibrahim Ibn Muhammad. *Hasyiat al-Bajuri 'ala ibn Qasim al-Ghazi*. Semarang: Thaha Putra.
- Alimansyah. *Kamus Istilah Akuntansi*. Bandung: CV.Y. Rama Widya. 2002.
- Antonio, Muhmmad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insane Press. 2001.
- Arikunto, Suharmi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*. Jakarta: Rineka Cpta. 2002.
- Arikunto, Suharmi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cpta. 2006.
- Anjuani, Ayu. "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Amanah PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) Safir Bengkulu". Bengkulu: skripsi sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup. 2004.
- Darwanto. *Statistic Social Ekonomi*. Yogyakarta BPPP, Yogyakarta. 2001.
- Dini, Rizqiyanti. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016". Palembang: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2107
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*Qiradh*).
- Hakim, Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- John, Wild, K.R. Subramanyam, dan Robert F. Halsey. *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat. 2005.

- Karim, Adiwarman A. *Analisa Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014
- Muhamad. *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press. 2016.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2005.
- Muhammad Rizal Aditya, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014”. skripsi sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rozalinda. *Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh as-Sunnah*. Libanon, Dar al-Fikr. 1980.
- Saeed, Abdullah. *Akuntansi Bank Syariah*. Jakarta: Paradigma. 2004.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2014
- Tika, Pabundu. *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006.
- Yaya, Rizal DKK. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat. 2009.
- Zaenudin. “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan (Studi Pada KSU BMT Taman Surga Jakarta)”, *Jurnal Etikonomi Vol. 13 No. 1* (April, 2014)